

PELAKSANAAN PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN JEPARA SEHAT MASYARAKAT HEBAT

Andi Tirta Kusuma¹, Suparnyo²

andykusuma74@gmail.com¹

Universitas Muria Kudus

Abstrak: Negara Indonesia adalah Negara Hukum, yang berarti setiap aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai pelindung hak dan kewajiban masyarakat, tetapi juga sebagai penopang sistem bernegara untuk memastikan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia bertujuan melindungi seluruh rakyatnya dan memajukan kesejahteraan umum serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan ini, penegakan hukum menjadi elemen penting dalam memastikan bahwa hukum tersebut benar-benar diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Aparat penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan satuan polisi pamong praja (Satpol PP) memiliki peran krusial dalam menjaga agar hak asasi manusia dihormati dan kekacauan dalam masyarakat dapat dihindari. Satpol PP, khususnya, sebagai bagian dari pemerintah daerah, berperan dalam menegakkan peraturan daerah (Perda) dan menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari berbagai ancaman. Salah satu fokus utama penegakan hukum oleh Satpol PP adalah penertiban peredaran minuman keras (alkohol). Minuman keras mengandung etanol, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan berpotensi menimbulkan bahaya tidak hanya bagi konsumen, tetapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Konsumsi minuman keras di Indonesia diatur secara ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Peraturan ini mengklasifikasikan minuman keras ke dalam tiga golongan berdasarkan kandungan etanolnya dan mengatur tempat serta kondisi di mana minuman tersebut boleh dijual. Meskipun regulasi ketat telah diterapkan, praktik penjualan dan konsumsi minuman keras ilegal masih marak di berbagai tempat. Minuman keras buatan rumah atau oplosan sering kali menjadi pilihan bagi mereka yang tidak mampu membeli minuman keras legal, yang menimbulkan risiko besar bagi kesehatan dan ketertiban masyarakat. Di Jepara, misalnya, minuman oplosan sering ditemukan di kalangan masyarakat dari berbagai usia, menandakan adanya ketergantungan yang berbahaya terhadap minuman ini. Kabupaten Jepara memiliki peraturan daerah yang secara khusus melarang penjualan, distribusi, dan konsumsi minuman beralkohol, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang kemudian direvisi dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman, serta mendukung visi Jepara sebagai kota yang sehat untuk masyarakat yang hebat. Namun, pelaksanaan peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, termasuk kurangnya pengawasan yang efektif, inkonsistensi dalam penegakan hukum, dan resistensi dari masyarakat yang sudah terbiasa dengan konsumsi alkohol sebagai bagian dari budaya mereka. Dalam konteks ini, penelitian tentang "Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Larangan Minuman Beralkohol Dalam Rangka Mewujudkan Jepara Sehat Masyarakat Hebat" menjadi sangat relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan peraturan daerah terkait larangan minuman beralkohol di Jepara dan memahami tantangan serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Kata Kunci: Negara Hukum, Undang-Undang Dasar 1945, Penegakan hukum, Aparat penegak hukum.

PENDAHULUAN

Salah satu alasan utama pelaku usaha di Jepara menjual dan mengedarkan minuman beralkohol adalah faktor ekonomi dan potensi keuntungan yang signifikan. Bisnis minuman beralkohol sering kali menawarkan margin keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan produk lain. Hal ini menarik bagi para pelaku usaha, terutama mereka yang beroperasi di sektor informal atau yang tidak memiliki banyak modal untuk memulai bisnis dengan tingkat persaingan tinggi atau margin keuntungan rendah.

Minuman beralkohol memiliki pangsa pasar yang cukup besar dan stabil, terutama di kalangan wisatawan atau penduduk setempat yang terbiasa dengan konsumsi alkohol. Kabupaten Jepara, sebagai salah satu daerah dengan sektor pariwisata yang berkembang, menjadi pasar potensial untuk penjualan minuman beralkohol. Wisatawan baik domestik maupun internasional, sering kali mencari minuman beralkohol sebagai bagian dari hiburan mereka selama berlibur. Oleh karena itu, pelaku usaha melihat ini sebagai peluang untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Permintaan yang kuat terhadap minuman beralkohol juga menjadi faktor pendorong utama bagi pelaku usaha di Jepara. Konsumen minuman beralkohol datang dari berbagai latar belakang, mulai dari masyarakat lokal hingga turis. Adanya permintaan yang stabil ini mendorong para penjual untuk terus menyediakan produk tersebut. Selain itu, minuman beralkohol juga sering menjadi bagian dari acara sosial dan perayaan, yang meningkatkan permintaan selama waktu-waktu tertentu.

Pasar yang sudah ada dan permintaan yang terus berlanjut membuat pelaku usaha enggan untuk menghentikan penjualan minuman beralkohol. Mereka cenderung melihat adanya keuntungan jangka panjang yang dapat diperoleh dari bisnis ini, meskipun ada risiko hukum dan sosial yang terkait.

Berdasarkan penjelasan, meskipun ada peraturan yang melarang penjualan dan peredaran minuman beralkohol di Jepara, pelaku usaha sering kali tetap menjalankan bisnis ini karena penegakan hukum yang kurang efektif. Beberapa pelaku usaha mungkin merasa bahwa risiko hukuman yang mereka hadapi tidak sebanding dengan potensi keuntungan yang bisa mereka peroleh. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk korupsi atau kurangnya sumber daya bagi penegak hukum untuk memantau dan menegakkan larangan tersebut secara efektif.

Selain faktor ekonomi dan hukum, aspek kultural dan sosial juga memainkan peran penting. Dalam beberapa komunitas di Jepara, konsumsi minuman beralkohol mungkin telah menjadi bagian dari budaya atau kebiasaan sosial. Ini menciptakan lingkungan di mana penjualan dan konsumsi minuman beralkohol dianggap normal dan diterima secara sosial. Pelaku usaha melihat ini sebagai sinyal bahwa ada permintaan yang berkelanjutan dan bahwa produk mereka memiliki tempat dalam budaya lokal.

Pelaku usaha juga perlu beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis mereka. Jika mereka melihat peluang untuk memperluas bisnis mereka ke sektor minuman beralkohol yang mungkin lebih menguntungkan dibandingkan sektor lain, mereka akan cenderung untuk mengeksplorasi dan memasuki pasar tersebut. Ini adalah bagian dari strategi bisnis yang umum di mana pelaku usaha terus mencari cara untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada.

Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa pelaku usaha di Jepara memilih untuk menjual dan mengedarkan minuman beralkohol karena berbagai alasan, termasuk potensi keuntungan ekonomi, permintaan pasar yang ada, kurangnya penegakan hukum yang efektif, faktor kultural dan sosial, serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis mereka. Semua faktor ini berkontribusi terhadap keberlanjutan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di daerah tersebut meskipun ada regulasi yang melarangnya.

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2001 di Kabupaten Jepara mengatur tentang larangan minuman beralkohol. Untuk menegakkan peraturan ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa masyarakat mematuhi ketentuan yang ditetapkan. Berikut adalah uraian mengenai bagaimana Satpol PP melaksanakan penegakan Perda tersebut.

a. Tugas dan Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Perda

Satpol PP bertanggung jawab atas penegakan peraturan daerah dan menjaga ketertiban umum di wilayahnya. Dalam konteks Perda Nomor 4 Tahun 2001 tentang larangan minuman beralkohol, tugas utama Satpol PP meliputi:

1) Pengawasan dan Penindakan

Satpol PP melakukan patroli rutin untuk mengawasi aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan konsumsi dan distribusi minuman beralkohol. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan inspeksi di tempat-tempat yang dicurigai sebagai lokasi penjualan atau konsumsi minuman beralkohol tanpa izin.

2) Operasi Razia

Satpol PP sering kali melakukan operasi razia di berbagai tempat seperti kafe, restoran, dan warung yang berpotensi menjual minuman beralkohol secara ilegal. Operasi ini sering dilakukan secara mendadak untuk menangkap pelanggar yang mungkin mencoba menghindari pengawasan.

3) Penegakan Sanksi

Pelanggar Perda dapat dikenakan berbagai sanksi, mulai dari teguran hingga penyitaan barang bukti dan penutupan tempat usaha. Satpol PP bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengamankan dan memproses pelanggar hukum.

4) Penyuluhan dan Sosialisasi

Selain tindakan penegakan, Satpol PP juga bertugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol. Ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di komunitas-komunitas lokal.

b. Tantangan dalam Penegakan Perda

Meskipun memiliki peran yang jelas, penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2001 tidak tanpa tantangan. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya antara lain:

1) Kurangnya Sumber Daya

Satpol PP sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal personel dan peralatan. Dengan luasnya wilayah yang harus diawasi, Satpol PP mungkin tidak dapat menjangkau semua area secara efisien.

2) Perlawanan dari Masyarakat

Penegakan peraturan yang ketat terkadang menimbulkan resistensi dari masyarakat, terutama dari pihak-pihak yang merasakan dampak langsung seperti pemilik usaha kecil yang mungkin bergantung pada penjualan minuman beralkohol untuk mata pencaharian mereka.

3) Kendala Hukum

Proses hukum yang panjang dan kompleks sering kali memperlambat tindakan penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP. Pelanggar yang ditangkap mungkin saja kembali melanggar setelah mendapatkan sanksi ringan atau adanya celah hukum yang dimanfaatkan untuk menghindari hukuman. METODE PENELITIAN dilakukan dengan Wawancara personil Satpol PP di Kabupaten Jepara.

c. Upaya dan Inovasi dalam Penegakan

Menghadapi tantangan tersebut, Satpol PP Kabupaten Jepara telah melakukan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas penegakan Perda, antara lain:

1) Kerjasama Antar Lembaga

Satpol PP bekerja sama dengan berbagai instansi seperti kepolisian, kejaksaan, dan dinas terkait lainnya untuk mengoordinasikan tindakan penegakan. Kolaborasi ini bertujuan untuk

memperkuat penindakan dan mempercepat proses hukum.

2) Peningkatan Kapasitas

Upaya peningkatan kapasitas personel Satpol PP melalui pelatihan dan pendidikan terus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan dalam melakukan penegakan hukum dengan efektif.

3) Pemanfaatan Teknologi

Penggunaan teknologi dalam patroli dan pengawasan, seperti kamera pengintai dan sistem pelaporan online, telah mulai diterapkan untuk meningkatkan pengawasan dan respon terhadap pelanggaran Perda.

4) Pendekatan Preventif

Selain penindakan, Satpol PP juga fokus pada upaya pencegahan dengan mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif minuman beralkohol dan pentingnya mematuhi peraturan daerah.

METODE PENELITIAN

1. Dilakukan kepada Personil Satpol PP yang juga sebagai PPNS di Kantor Satpol PP Jepara. Serta dengan Penjual yang terkena Razia

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Memberikan sumbangan Ilmu Hukum Khususnya Bagi Pemerintah Daerah serta Masyarakat Di jepara tentang aturan Tentang mengonsumsi Minuman Ber Alkohol.
2. Bagi Masyarakat bisa Menjadi informasi Tentang Hal minuman Ber Alkohol

KESIMPULAN

- a. Perda Nomor 4 Tahun 2001 di Kabupaten Jepara melarang minuman beralkohol, dan penegakannya menjadi tugas Satpol PP. Mereka melakukan pengawasan, operasi razia, penegakan sanksi, dan edukasi masyarakat. Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan sumber daya, perlawanan masyarakat, dan kendala hukum. Untuk mengatasi ini, Satpol PP bekerja sama dengan instansi lain, meningkatkan kapasitas personel, menggunakan teknologi, dan fokus pada pencegahan. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang tertib dan aman di Kabupaten Jepara.
- b. Pelaku usaha di Jepara menjual minuman beralkohol karena alasan ekonomi, potensi keuntungan tinggi, dan permintaan yang stabil dari wisatawan dan penduduk lokal. Meskipun ada larangan, penegakan hukum yang lemah dan praktik korupsi membuat mereka tetap beroperasi. Faktor budaya dan sosial serta kebutuhan untuk beradaptasi dengan pasar juga mempengaruhi keputusan.

SARAN

- c. Diperlukan penguatan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol dengan meningkatkan koordinasi antara berbagai instansi, seperti Satpol PP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Penegakan hukum yang konsisten dan sinergi antar lembaga dapat meminimalisir pelanggaran.
- d. Edukasi dan sosialisasi mengenai bahaya minuman beralkohol dan pentingnya kepatuhan terhadap Perda harus ditingkatkan. Kampanye yang melibatkan tokoh masyarakat, organisasi pemuda, dan lembaga pendidikan dapat membantu mengubah perilaku masyarakat.
- e. Penerapan sanksi yang lebih tegas dan transparan terhadap pelanggar Perda perlu ditingkatkan. Hal ini mencakup pemberian sanksi administratif dan pidana kepada pelaku usaha dan individu yang melanggar ketentuan peredaran dan konsumsi minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Darmawan, D., & Nuraini, I. 2019. Satuan Polisi Pamong Praja dan Penegakan Peraturan Daerah. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.
- Friedman, L. M. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russel Sage Foundation.
- Mulyani, T. 2020. *Dampak Konsumsi Alkohol terhadap Kesehatan dan Sosial*. Penerbit Medika. Jakarta.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Kartasaputra Misdayanti, 1993. *Fungsi Pemerintahan Daerah dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Bumi Aksara, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Larangan Minuman Beralkohol
- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Larangan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Perizinan Minuman Beralkohol

JURNAL

- Andi Septiawan. Dyah Listyarini. (2024). Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kendal. *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)*. Vol. 14. No. 1. 190-201.
- Andriani, D. & Nuraini, I. 2019. Efektivitas Peraturan Daerah dalam Mengendalikan Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Jepara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 2. 243-258.
- Hakim, M. A., & Santoso, A. 2020. Peran Penyidik Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Peraturan Daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*. Vol 8 No. 2. 235-245.
- Kodrat Alam. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Perda Minuman Beralkohol Kabupaten Indramayu Dalam Upaya Pembangunan Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Hermeneutika Universitas Gadjah Mada* Vol. 2 No. 2. 206-216.

Situs Website

- National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism. 2021. Etanol. <https://www.niaa.nih.gov/alcohol-health/overview-alcohol-consumption>
- Herman, K. 2019. How to Deal With Your Parents, Active Alcohol Abuse. <https://kristina-hermann.dk/en/2019/12/03/how-to-deal-with-your-parents-active-alcohol-abuse/>